



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Lahir di Medan tanggal 21 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan *driver go car*, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, Lahir di Medan tanggal 04 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 13 Agustus 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk pakam dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 13 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/22/XII/2004 tanggal 13-12-2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan tidak pernah pindah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - a. Annisa Khairina Harahap, berumur 13 tahun 5 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 12 Juni 2017 Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah. Oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon telah kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal 2 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Termohon telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahanan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/08/V/2005 tertanggal 20 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Staf Desa, alamat Jalan Kabupaten Deli Serdang.;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara Saksi;

Hal 3 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Jalan Pertahanan, Gang Ceria, Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Termohon telah mempunyai keturunan satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sejak bulan Juni 2017 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga kedua pihak telah berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

SAKSI II : Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan Kabupaten Deli Serdang.;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Jalan Pertahanan, Gang Ceria, Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 4 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Termohon telah mempunyai keturunan satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sejak bulan Juni 2017 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan seakrang;
- Bahwa Saksi dan keluarga kedua pihak telah berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kemali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi

Hal 5 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sejak tanggal 12 Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i;

Hal 6 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *h probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P., dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P. adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab kedua orang Saksi adalah orang keluarga dekat dengan Pemohon, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, disebabkan sejak tanggal 12 Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keterangan kedua

Hal 7 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi i Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa sejak pertengahan pertengahan sejak tanggal 12 Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal 8 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak pertengahan sejak tanggal 12 Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar di cerai dari Termohon dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar di cerai dari Termohon dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00, (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin 09 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis Drs. Husnul yakin, SH, MH dan Dr a. Hj. Nuruk Fauziah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hal 10 dari 11 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00,
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00,
6. Meterai	Rp	6.000,00,
<hr/>		
Jumlah	Rp	566.000,00,

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)